



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN PENGAWASAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 105/BP/SK/XI/2023**

**TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TIM AUDIT PADA BADAN  
PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2018 merekomendasikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyusun pedoman dan melaksanakan pemberian penghargaan bagi tim audit yang berkinerja memuaskan;  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TIM AUDIT PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian penghargaan bagi tim audit pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 14 November 2023

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
MAHKAMAH AGUNG RI



**SUGIYANTO**

Tembusan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
3. Arsip.



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**  
**NOMOR : 105/BP/SK/XI/2023**  
**TANGGAL : 14 November 2023**

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TIM AUDIT**  
**PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**A. Pendahuluan**

**1. Latar Belakang**

Aparatur pengawasan fungsional di lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) yang terdiri dari Hakim Tinggi Pengawas, Auditor dan Auditor Kepegawaian merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung terwujudnya visi dan misi Bawas MA RI yakni Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa. Dalam upaya mencapai visi tersebut, Bawas MA RI perlu memotivasi dan mendorong aparatur pengawasan fungsional agar meningkatkan kinerjanya, memberikan kontribusi optimal untuk peningkatan kinerja Bawas MA RI. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penghargaan kepada aparatur pengawasan fungsional yang berprestasi.

Penghargaan ini dapat diwujudkan berupa pemberian sertifikat, piagam atau tanda penghargaan maupun prioritas untuk diikutsertakan dalam pelatihan yang dapat meningkatkan jenjang karir aparatur pengawasan fungsional. Penghargaan dalam arti luas seharusnya juga mendapat perhatian instansi dalam rangka memotivasi pegawai, seperti penyediaan sarana dan prasarana kerja yang lebih memadai, penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, peluang peningkatan kompetensi dan peluang pengembangan karir yang lebih luas, serta manfaat lainnya.

Pemberian Penghargaan sebaiknya dilakukan secara adil dan objektif, artinya setiap pegawai Bawas MA RI mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih penghargaan dan pengakuan. Untuk itu perlu dikembangkan mekanisme mengenai cara dan bentuk pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada aparatur pengawasan fungsional, tim dan unit kerja atas prestasi yang telah diraih sekaligus memicu dan mendorong pegawai, tim dan unit kerja yang lain agar lebih berprestasi.

Pemberian Penghargaan oleh Bawas MA RI seharusnya menjadi kebijakan institusi MA RI dan dibakukan sehingga dapat dijalankan dengan konsisten oleh siapapun yang menjadi pimpinan Bawas MA RI. Untuk itu perlu dibuat suatu pedoman pemberian penghargaan yang menguraikan bentuk atau jenis penghargaan yang akan diberikan, jenis prestasi, kriteria untuk memperolehnya, dan bagaimana prosedur pemberiannya.



## 2. Tujuan dan Manfaat

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberi gambaran tentang berbagai jenis penghargaan yang dapat diberikan kepada tim audit terbaik;
- b. Memberikan acuan kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu prestasi layak diberikan penghargaan, sehingga pemberian penghargaan menjadi lebih adil dan objektif;
- c. Memberikan pemahaman yang seragam bagi seluruh pegawai termasuk pimpinan unit tentang tata cara pemberian penghargaan di lingkungan Bawas MA RI.

Sedangkan manfaat pedoman ini adalah sebagai acuan bagi Bawas MA RI dalam memberikan penghargaan di lingkungan Bawas MA RI.

## 3. Ruang Lingkup

Pedoman ini membahas mengenai:

- a. Penghargaan yang dapat diberikan oleh Bawas MA RI;
- b. Penghargaan yang diberikan meliputi penghargaan kepada tim audit;
- c. Kriteria yang ditetapkan dalam pedoman ini adalah kriteria bagi tim audit yang harus dipenuhi

## 4. Pengertian Umum

Pengertian dari beberapa istilah yang dipakai dalam pedoman ini antara lain:

- a. **Penghargaan** adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada tim audit atas prestasi, perilaku dan kontribusi kepada peningkatan kinerja Bawas MA RI;
- b. **Tim Audit** adalah seluruh personil yang melaksanakan audit dan penugasannya dituangkan ke dalam surat tugas audit;
- c. **Prestasi** adalah hasil kerja yang dicapai oleh tim audit dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berkontribusi bagi kinerja Bawas MA RI.

### B. Jenis Penghargaan

Jenis penghargaan yang akan diatur dalam pedoman ini adalah penghargaan yang bersifat formal dan dapat berlaku di lingkungan Bawas MA RI. Pemberian penghargaan tersebut adalah pengakuan dalam bentuk sertifikat, piagam atau penghargaan lainnya. Pemberian penghargaan ini didasarkan atas prestasi dan kontribusi yang ditunjukkan oleh tim audit.

Penghargaan bagi tim audit tersebut akan diberikan oleh Kepala Bawas MA RI. Penghargaan diberikan sesuai dengan kriteria yang diuraikan lebih lanjut. Penghargaan tersebut diberikan pada setiap tahun anggaran.



### **C. Kriteria Pemberian Penghargaan**

Kriteria ditetapkan untuk menjamin kesamaan persepsi dan obyektivitas pemberian penghargaan. Dengan penetapan kriteria, diharapkan ada ukuran yang jelas mengenai kinerja dan prestasi yang layak untuk diberikan penghargaan.

Penghargaan diberikan kepada tim audit yang memiliki prestasi sesuai penugasan yang mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Secara garis besar, penilaian kepada tim audit dibagi ke dalam dua kategori yaitu berdasarkan kriteria penugasan tim audit dan kuesioner yang telah disampaikan oleh auditi, dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Kriteria Penugasan Tim Audit**

##### **a. Tahap Persiapan**

- 1) Kompetensi aparatur pengawasan intern yang ditugaskan dalam suatu tim audit;
- 2) Komposisi aparatur pengawasan intern yang ditugaskan dalam suatu tim audit;
- 3) Proses pre audit.

##### **b. Tahap Pelaksanaan**

- 1) Tim audit yang selama penugasannya secara aktif mau membagikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada tim audit lainnya;
- 2) Tim yang memiliki inovasi selama penugasannya dalam menyelesaikan temuan audit;
- 3) Tim audit yang selama penugasannya mampu menciptakan jaringan kerja dan kerjasama yang baik antara MA RI dengan instansi pemerintah lainnya;
- 4) Tim audit yang bisa menyelesaikan tugas auditnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 5) Tim audit yang menjalankan tugas sesuai standar yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

##### **c. Tahap Penyelesaian**

- 1) Tim audit telah menyelesaikan laporan audit sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan;
- 2) Laporan yang dihasilkan mencapai tujuan audit;
- 3) Tim audit yang berhasil menjalankan tugas auditnya dengan sangat baik, temuannya berkualitas dan bisa diselesaikan.

#### **2. Kriteria Hasil Kuesioner dari Auditi.**

Pada saat tim melakukan audit, kepada auditi dibagikan survei persepsi pemangku kepentingan. Survei persepsi pemangku kepentingan tersebut menggunakan nilai rata-rata yang kemudian dimasukkan menjadi penilaian masing-masing tim audit.



#### D. Prinsip-prinsip Pemberian Penghargaan

Prinsip-prinsip berikut ini harus dijadikan acuan dan panduan umum dalam memberikan Penghargaan yaitu:

1. **Fairness**, artinya bahwa pemberian penghargaan tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan, prosedur yang berlaku. Penghargaan diberikan kepada tim audit didasarkan pada kriteria dan penilaian yang objektif, tidak memihak maupun diskriminatif;
2. **Equity**, artinya bahwa pemberian penghargaan dilakukan sesuai dengan prestasi atau kontribusi yang diberikan oleh tim audit;
3. **Consistency**, artinya bahwa pemberian penghargaan dilaksanakan dengan standar yang sama yang telah ditentukan sebelumnya;
4. **Transparency**, artinya proses pemberian penghargaan bersifat terbuka dan seluruh pegawai memiliki hak untuk mengetahuinya;
5. **Timeliness**, artinya pemberian penghargaan diberikan pada momentum yang tepat.

#### E. Perangkat Pemberian Penghargaan

Guna melaksanakan pemberian penghargaan, perlu dibentuk tim penilai yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penerimaan usulan dari satuan kerja Eselon 2 di Bawas MA RI, membuat nominasi, melaksanakan verifikasi dan melakukan penilaian;
2. Menyampaikan hasil penilaian tim audit terbaik Bawas MA RI kepada Kepala Badan Pengawasan untuk kemudian dibahas dalam rapat pimpinan Bawas MA RI;
3. Meyusun keputusan Kepala Badan Pengawasan MA RI yang menetapkan tim audit terbaik.

Tim penilai beranggotakan seluruh Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Bawas MA RI dan difasilitasi oleh Sekretaris Badan Pengawasan MA RI sebagai penanggung jawab tim penilai.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim penilai didukung oleh tim teknis yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengawasan MA RI.

Kepala Badan Pengawasan MA RI sebagai pimpinan bertindak sebagai penasihat dan memiliki kewenangan untuk menetapkan tim audit terbaik atas dasar usulan dan rekomendasi dari tim penilai.

#### F. Prosedur Pemberian Penghargaan untuk Tim Audit

Pemberian Penghargaan kepada tim audit melalui beberapa tahap yaitu tahap pengusulan, tahap nominasi dan penilaian; tahap penetapan dan tahap penyerahan. Keempat tahap tersebut diatur sebagai berikut:

1. Tahap Pengusulan



Satuan kerja Eselon 2 Bawas MA RI menyampaikan usulan nominasi tim audit terbaik kepada tim penilai.

2. Tahap Nominasi dan Penilaian

Tim penilai melakukan penilaian atas usulan nominasi yang disampaikan. Penilaian dilakukan berdasarkan bukti dan data dukung berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Tahap Penetapan

Tim penilai menyampaikan hasil penilaian atas nominasi kepada Kepala Badan Pengawasan MA RI. Hasil penilaian tersebut kemudian dibahas di dalam forum rapat bersama antara tim penilai dengan Kepala Badan Pengawasan MA RI. Setelah forum menghasilkan kesimpulan atas nominasi, Kepala Badan Pengawasan MA RI memberikan instruksi kepada tim penilai untuk menyusun Keputusan Kepala Badan Pengawasan MA RI guna menetapkan tim audit terbaik yang akan mendapatkan penghargaan.

4. Tahap Penyerahan

Berdasarkan penetapan tim audit terbaik melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan MA RI, tim penilai menyampaikan penghargaan kepada tim audit terbaik pada waktu yang telah ditentukan.

**G. Hal-hal yang Menunda/Membatalkan Pemberian Penghargaan**

Pemberian penghargaan yang telah diusulkan dapat ditunda atau dibatalkan karena beberapa hal, yaitu:

1. Pada saat penilaian, salah satu anggota tim audit yang diusulkan sedang dalam proses pemeriksaan, baik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maupun oleh Aparat Pengawasan Eksternal;
2. Bila diantara masa penetapan sampai dengan saat penyerahan penghargaan, salah satu pegawai calon penerima penghargaan dari tim audit tersebut terkena sanksi hukuman disiplin;
3. Masa tenggang untuk pemberian penghargaan ini adalah dua tahun sejak Keputusan Kepala Badan Pengawasan MA RI yang menetapkan pemberian penghargaan. Jika selama masa ini tidak ditemukan hal-hal yang bisa membatalkan pemberian penghargaan, maka pemberian penghargaan tetap dilaksanakan.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI  
NOMOR : 105/BP/SK/XI/2023  
TANGGAL : 14 November 2023

BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
FORMULIR PENILAIAN CALON TIM AUDIT PENERIMA PENGHARGAAN

UNIT ESELON 2 : .....  
PERIODE : .....

| NO | NAMA TIM AUDIT<br>SESUAI SURAT TUGAS | NILAI RATA-RATA       |                    | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
|    |                                      | KRITERIA<br>TIM AUDIT | HASIL<br>KUESIONER |            |
| 1  | 2                                    | 3                     | 4                  | 5          |
|    |                                      |                       |                    |            |

Tempat, tanggal bulan tahun  
KETUA TIM PENILAI INTERNAL

NIP.

Keterangan Pengisian Tabel:

- 1. Kolom 1 : Diisi No urut sesuai dengan tim audit yang diusulkan
- 2. Kolom 2 : Diisi Nama calon tim audit penerima penghargaan
- 3. Kolom 3 : Diisi nilai rata-rata kriteria tim audit sesuai dengan bobot penilaian
- 4. Kolom 4 : Diisi nilai rata-rata kuesioner kepada auditi
- 5. Kolom 5 : Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

**BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**FORMULIR USULAN CALON TIM PENERIMA PENGHARGAAN**

Periode pengusulan : (diisi tahun berjalan)  
Unit Eselon 2 : (diisi unit eselon 2 / Irwil yang mengusulkan)  
Jenis Penghargaan : (diisi jenis penghargaan yang diusulkan untuk tim audit)

**I. Data Tim Audit**

| Peran dalam tim audit | Nama                                                   | NIP | Jabatan |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|
| Ketua Tim             |                                                        |     |         |
| Anggota Tim           | 1. ....<br>2. ....<br>3. ....<br>4. ....<br>5. ....dst |     |         |

**II. Ringkasan Prestasi/Perilaku/Kontribusi yang diusulkan untuk Diberikan Penghargaan**

(Diisi kondisi yang menunjukkan suatu prestasi/perilaku/kontribusi yang dicapai atau diberikan sehingga tim audit berhak untuk diberikan penghargaan)

**Tempat, tanggal bulan tahun**  
**INSPEKTUR WILAYAH**

\_\_\_\_\_  
**NIP.**

**MATRIK PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN TIM AUDIT  
PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

| Jenis Penghargaan                                    | Tahap dan Kewenangan                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Pengusulan                                                                                                                                            | Penilaian                                                                                                                                      | Penetapan                                                                                                                                                                 | Penyerahan                                                                                                                                         |
| Penghargaan Tim Audit Tingkat Unit Kerja Bawas MA RI | Usulan calon tim audit penerima penghargaan oleh masing-masing unit eselon 2 yang ada di Bawas MA RI (akhir periode/tahun atau waktu yang ditetapkan) | Usulan yang diterima selanjutnya diverifikasi dan dinilai oleh tim penilai (akhir periode atau paling lambat satu bulan setelah akhir periode) | Kepala Bawas MA RI menelaah usulan dan hasil verifikasi serta penilaian                                                                                                   | Berdasarkan SK Penetapan Kepala Bawas MA RI tentang tim audit penerima penghargaan maka penyerahan penghargaan dilakukan pada saat yang ditentukan |
|                                                      | Usulan disampaikan kepada tim penilai (setiap akhir tahun periode dilakukan pada waktu yang ditetapkan dalam petunjuk teknis)                         | Rumusan calon tim audit penerima penghargaan disampaikan kepada Kepala Bawas MA RI                                                             | Kepala Bawas MA RI rapat pembahasan dengan tim penilai dan membuat penetapan (paling lambat dua minggu setelah usulan dan hasil penilaian diterima oleh pejabat berwenang |                                                                                                                                                    |



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI  
NOMOR : 105/BP/SK/XI/2023  
TANGGAL : 14 November 2023

PEMBOBOTAN NILAI TIM AUDIT UNTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Kriteria Penugasan Tim Audit

Tim dinilai sejak tahap persiapan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap penyelesaian. Tim audit yang akan dinilai adalah tim audit yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas dari Eselon 2 terkait.

| Tahap Persiapan   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Kompetensi aparatur pengawasan fungsional yang ditugaskan (sertifikasi/keahlian khusus bidang pengawasan) | a. Di dalam satu tim pada masa penugasannya, tidak ada aparatur pengawasan fungsional yang memiliki kompetensi, bobot nilainya 1;<br>b. Di dalam satu tim pada masa penugasannya terdapat 1-2 orang aparatur pengawasan fungsional yang memiliki kompetensi, bobot nilainya 2;<br>c. Di dalam satu tim pada masa penugasannya semua aparatur pengawasan fungsional memiliki kompetensi, bobot nilainya 3. |
| 2                 | Komposisi aparatur pengawasan fungsional                                                                  | a. Dalam masa penugasannya, tim audit yang komposisi aparatur pengawasan fungsionalnya tidak lengkap, bobot nilainya 1;<br>b. Dalam masa penugasannya, tim audit yang komposisi aparatur pengawasan fungsionalnya lengkap (terdapat Auditor Madya, Auditor Muda dan Auditor Pertama), bobot nilainya 2                                                                                                    |
| 3                 | Pre Audit                                                                                                 | a. Sebagian aparatur pengawasan mengikuti pre audit, bobot nilainya 1;<br>b. Seluruh aparatur pengawasan mengikuti pre audit, bobot nilainya 2;                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tahap Pelaksanaan |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                 | Tim audit yang selama penugasannya secara aktif mau membagikan ilmu pengetahuan yang                      | a. Tim audit yang tidak pernah melakukan <i>sharing knowledge</i> dengan tim lain selama masa penugasan, bobot nilainya 1;<br>b. Tim audit yang melakukan pertemuan dalam rangka melakukan <i>sharing knowledge</i> dengan tim lain setidaknya satu kali selama masa                                                                                                                                      |



|                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | dimilikinya kepada tim audit lainnya                                                                                                        | <p>penugasan, bobot nilainya 2;</p> <p>c. Tim audit yang melakukan pertemuan dalam rangka melakukan <i>sharing knowledge</i> dengan tim lain lebih dari satu kali selama masa penugasan, bobot nilainya 3.</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 2                         | Tim yang memiliki inovasi selama penugasannya dalam menyelesaikan temuan audit                                                              | <p>a. Tim yang tidak memiliki inovasi selama penugasannya dalam menyelesaikan temuan audit, bobot nilainya 1;</p> <p>b. Tim yang selama penugasannya memiliki inovasi dalam menyelesaikan temuan audit, bobot nilainya 2.</p>                                                                                                                                                                                              |
| 3                         | Tim audit yang selama penugasannya mampu menciptakan jaringan kerja dan kerjasama yang baik antara MA RI dengan instansi pemerintah lainnya | <p>a. Tim yang tidak mampu menciptakan jaringan kerja sama dengan instansi lain selama penugasannya, bobot nilainya 1;</p> <p>b. Tim yang mampu menciptakan jaringan kerja sama dengan setidaknya satu instansi pemerintah lain selama penugasannya, bobot nilainya 2;</p> <p>c. Tim yang mampu menciptakan jaringan kerja sama dengan lebih dari satu instansi pemerintah lain selama penugasannya, bobot nilainya 3;</p> |
| 4                         | Tim audit yang bisa menyelesaikan tugas auditnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan                                                  | <p>a. Tim audit yang menyelesaikan tugas auditnya di atas 15 hari kerja, bobot nilainya 1;</p> <p>b. Tim audit yang menyelesaikan tugas auditnya 10 - 14 hari kerja, bobot nilainya 2;</p> <p>c. Tim audit yang menyelesaikan tugas auditnya kurang dari 9 hari kerja, bobot nilainya 3.</p>                                                                                                                               |
| 5                         | Tim audit yang menjalankan tugas sesuai standar dan prosedur                                                                                | <p>a. Tim audit yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan standar dan prosedur, bobot nilainya 1;</p> <p>b. Tim audit yang menjalankan tugas sesuai dengan standar dan prosedur, bobot nilainya 2;</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tahap Penyelesaian</b> |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                         | Laporan audit bisa diselesaikan sesuai standar waktu yang telah ditentukan                                                                  | <p>a. Laporan hasil audit diselesaikan dalam waktu lebih dari 20 hari kerja, bobot nilainya 1;</p> <p>b. Laporan hasil audit diselesaikan dalam waktu 15 – 19 hari kerja, bobot nilainya 2;</p> <p>c. Laporan hasil audit diselesaikan dalam waktu</p>                                                                                                                                                                     |



|   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                    | kurang dari 14 hari kerja, bobot nilainya 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | Laporan yang dihasilkan mencapai tujuan audit                                                                      | a. Laporan yang dihasilkan tidak mencapai tujuan audit, bobot nilainya 1;<br>b. Laporan yang dihasilkan mencapai tujuan audit, bobot nilainya 2.                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Tim audit yang berhasil menjalankan tugas auditnya dengan sangat baik, temuannya berkualitas dan bisa diselesaikan | a. Tim audit yang temuannya tidak berkualitas dan tidak dapat diselesaikan dalam masa penugasannya, bobot nilainya 1;<br>b. Tim audit yang temuannya berkualitas tapi tidak dapat diselesaikan dalam masa penugasannya, bobot nilainya 2;<br>c. Tim audit yang temuannya berkualitas dan bisa diselesaikan dalam masa penugasannya, bobot nilainya 3. |

**2. Hasil Survei Persepsi Pemangku Kepentingan**

Pada saat tim melakukan audit, kepada auditi dibagikan survei persepsi pemangku kepentingan. Survei persepsi pemangku kepentingan tersebut menggunakan nilai rata-rata yang kemudian dimasukkan menjadi penilaian masing-masing tim audit.

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai rata-rata survei persepsi pemangku kepentingan | a. Tim audit yang mendapatkan nilai rata-rata survei persepsi pemangku kepentingan sangat buruk, bobotnya 1;<br>b. Tim audit yang mendapatkan nilai rata-rata survei persepsi pemangku kepentingan buruk, bobotnya 2;<br>c. Tim audit yang mendapatkan nilai rata-rata survei persepsi pemangku kepentingan cukup baik, bobotnya 3;<br>d. Tim audit yang mendapatkan nilai rata-rata survei persepsi pemangku kepentingan baik, bobotnya 4;<br>e. Tim audit yang mendapatkan nilai rata-rata survei persepsi pemangku kepentingan sangat baik, bobotnya 5. |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**CATATAN PENGENDALIAN**  
**KONSEP KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN**  
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TIM AUDIT PADA BADAN**  
**PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

| No | Proses    | Nama                     | Jabatan                                          | Paraf |
|----|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 1  | Dikonsep  | Imam Purnomo             | Auditor Madya                                    |       |
| 2  | Diperiksa | Ferri Taufik Ferdiansyah | Auditor Madya                                    |       |
| 3  | Diperiksa | Arie Nur Rochmat         | Kabag Kepegawaian                                |       |
| 4  | Diperiksa | Andi Kurniawan           | Sekretaris Badan Pengawasan<br>Mahkamah Agung RI |       |

